KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
JALAN GUBERNUR H. A. BASTARI NOMOR 08, JAKABARING-PALEMBANG
TELEPON: (0711) 5649600 FAKSIMILE (0711) 5469601
LAMAN: www.kkp.go.id SUREL persuratanbrppupp@kkp.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR B.51 /BRPPUPP/TU.110/I/2025

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, perlu menetapkan petugas layanan informasi publik;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan kepada pegawai/staf menjadi petugas layanan informasi publik di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas

Kepada : Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat tugas ini.

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai petugas layanan informasi publik di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2025 dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Digitalisasi Pelayanan Informasi :
   - Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi Unit organisasi Eselon I bagi PPID Pelaksana Pusat, dan Ruang lingkup, tugas dan fungsi internal UPT bagi PPID Pelaksana UPT pada media sosial UPT;

Mengumumkan. . .

- Mengumumkan Informasi program dan kegiatan 2025 Unit organisasi Eselon I dalam Medsos PPID UPT;
- Mengumumkan informasi DIPA atau RKA K/L Tahun Anggaran 2025 pada media sosial UPT;
- Mengumumkan alur Permintaan Informasi Publik sesuai mekanisme di PPID Pelaksana Pusat maupun UPT pada media sosial;
- Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan (Sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023) pada media sosial UPT;
- Menyiapkan dokumen terkait Surat Perjanjian Kerjasama/Kemitraan Tahun 2024 - 2025 yang dibutuhkan.

2. Petugas Pelayanan Publik :
   - Mengumpulkan bahan dan penyusunan pedoman dan/atau petunjuk teknis penyelenggaraan Pelayanan Publik;
   - Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan penyusunan Standar Pelayanan Publik;
   - Melaksanakan penyusunan dokumen laporan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat;
   - Menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
   - Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik dan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik.

3. Petugas Pelayanan Informasi :
   - Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
   - Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
   - Menerima dan memilah permohonan informasi, baik secara manual maupun elektronik;
   - Mendokumentasikan permohonan informasi dan keberatan atas permohonan informasi;
   - Meneruskan permohonan informasi kepada PPID pelaksana;
   - Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi public;
   - Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
   - Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

Pembiayaan. . .

Pembiayaan : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Nomor SP DIPA-032.12.2.403823/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Palembang, 2 Januari 2025
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan,

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

Rezki Antoni S

Lampiran Surat Tugas Kepala Balai Riset Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan
Nomor : B.51 /BRPPUPP/TU.110/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

PETUGAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
TAHUN 2025

No	Nama	NIP	Jabatan	Waktu Pelaksanaan
1	Suwinda Pratama, S.St.Pi	198902182010122003	Pranata Humas Pertama/Digitalisasi Pelayanan Informasi	2 Januari - 31 Desember 2025
2	Muhammad Luthfi, A.Md	199105052020121001	Arsiparis Terampil/Digitalisasi Informasi	2 Januari - 31 Desember 2025
3	Rini Afrianty, S.P	198304192014072002	Petugas Pelayanan Publik	2 Januari - 31 Desember 2025
4	Febriansyah, S.Pi	198802272011011006	Petugas Pelayanan Publik	2 Januari - 31 Desember 2025
5	Asstri Kurniawati, ST, M.Si	198107102008072027	Petugas Pelayanan Publik	2 Januari - 31 Desember 2025
6	Muthia Nurlestari Putri, S.Pi	199709192020122004	Petugas Informasi Publik	2 Januari - 31 Desember 2025
7	Sevrina Asri, A.Md	198609292010122004	Petugas Informasi Publik	2 Januari - 31 Desember 2025

Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan,

Rezki Antoni S